

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI MAŞLAHAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po)

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AHMAD SYARIF HIDAYAT

NIM.192121040

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI *MASLAHAH*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

AHMAD SYARIF HIDAYAT
NIM. 192.121.040

Surakarta, Mei 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 1992806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AHMAD SYARIF HIDAYAT

NIM : 192.121.040

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY
SYAKHSHIYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI *MASLAHAH* (Studi
Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po)

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya,
Apabila di kemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestiya.

Surakarta, 19 Mei 2023



Ahmad Syarif Hidayat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ahmad Syarif H.

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta


Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Syarif Hidayat, NIM : 192121040 yang berjudul “PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI MASLAHAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO NOMOR 204/PDT.G/2020/PA.PO).” sudah dapat di-*munaqasyahkan* sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syaksiyah*). Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di-*munaqasyahkan* dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Surakarta, 19 Mei 2023.

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI *MASLAHAH*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po.)

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Ahmad Syarif Hidayat
NIM. 192.121.040

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasyah
Pada hari Kamis, 14 September 2023 M/ 28 Safar 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I:

Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II:

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

Penguji III:

Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 19930719 201903 2 021

(.....*din*.....)

(.....*Yunika*.....)

(.....*Roykhatun*.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



ahmad
Dr. Smail Yahya, M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya:

“...Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...”

Q.S. al-Hajj ayat 78

“Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan dikurangi.”

-Tan Malaka-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt. yang telah memberi karuni, kekuatan, serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah saw. yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Dengan ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini yang masih memiliki banyak kekurangan kepada mereka yang telah hadir di perjalanan menimba ilmu ini, wabil khusus teruntuk:

1. Kedua orang tua saya, yang senantiasa membimbing, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta mengirim uang setiap bulannya.
2. Para dosen yang telah membimbing saya dengan sangat baik dan senantiasa menjadi pelita dalam hidup.
3. Teman-teman saya, Arya Panji yang telah berbaik hati membantu saya selama menempuh perkuliahan ini. Kepada M. Baha Uddin sebagai teman disukusi dan bertukar pikiran, dan juga telah bantu saya. Kepada Tri Handoko yang juga telah berbesar hati membantu saya menyelesaikan proses ini.
4. Kepada Elsa Septria Darma yang telah banyak membantu, mendukung, dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dan terima kasih untuk seluruh teman-teman dan sahabat saya yang juga senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat dan motivasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Meteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Fathah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتبا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khudūna
3.	النؤ	An-Nau' u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wā māMuhaamdu illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Peulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>

2.	فأوفوالكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna</i>
----	---------------------	--

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI *MAŞLAHAH* (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po)”**. Skripsi ini disusun untuk penyelesaian Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. M. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

7. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tua saya, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak pernah putus, pengorbanan dan kerja keras yang tak pernah bisa terbalas dengan mudah, dan tak akan pernah aku lupakan.
11. Keluarga besarku tercinta yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
12. Keluarga besar kelas HKI B angkatan 2019 yang telah kebersamai selama belajar di kampus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu baik secara moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Dan tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Amin.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 19 Mei 2023

Ahmad Syarif Hidayat

NIM. 192.121.040

ABSTRAK

AHMAD SYARIF HIDAYAT. NIM: 192121040 “PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI *MAŞLAHAH* (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po.)” Pada dasarnya, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anaknya. Kewajiban tersebut tetap melekat bahkan apabila perkawinannya telah putus. Orang tua masih memiliki kewajiban yang sama untuk merawat, dan mengasuh anaknya. Namun, apabila terjadi perselisihan tentang hak asuh anak maka diputus oleh pengadilan. Keempat ulama mazhab sepakat bahwa hak asuh anak tersebut adalah milik ibu, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad. Hal itu juga diadaptasi ke dalam KHI, yang merupakan hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Menurut KHI, ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya yang belum cukup umur, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a). Akan tetapi pada Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po. tersebut, hakim memiliki pendapat lain. Pada putusan tersebut hak asuh anak yang seharusnya jatuh kepada ibu, diberikan kepada ayahnya. Pemberian hak asuh anak kepada ayah dalam putusan tersebut diketahui karena ibu tidak melaksanakan kewajibannya untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anaknya. Oleh karena itu hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa pemberian hak asuh anak kepada ayah itu adalah demi mencapai kemasahatan bagi anak.

Berdasarkan hal itu, penulis mengulas tentang pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menguraikan pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Yang kemudian dilakukan menggunakan tinjauan *maşlahah* dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber data berupa buku, jurnal, artikel yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan sumber data utama berupa surat Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA/Po. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan melakukan pendekatan kualitatif. Sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan bahwa majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah disebabkan karena ibu tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya. Untuk itu Pasal 105 huruf (a) KHI tidak dapat diterapkan demi kemaslahatan anak tersebut, maka dari itu hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah. Dan hasil tinjauan *Maşlahah* terhadap Putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut adalah apabila dilihat dari keberadaannya masuk ke dalam *Maşlahah Mu'tabarah*. *Maşlahah mu'tabarah* ini adalah *maşlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan yang keberadaannya diakui dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sedangkan jika berdasarkan tingkatannya merupakan tingkatan *dhariruyyat* atau tingkatan yang utama karena berkaitan dengan pemeliharaan terhadap jiwa dan pemeliharaan keturunan yang hal tersebut merupakan tingkatan penting dalam syari'.

Kata kunci: Hak asuh anak dan *Maşlahah*.

ABSTRACT

AHMAD SYARIF HIDAYAT. NIM: 192121040 “PENETAPAN HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI MAS/LAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po.)” Basically, parents have an obligation to care for, care for, and educate their children. This obligation remains attached even if the marriage has broken up. Parents still have the same obligation to care for and care for their children. However, if there is a dispute over child custody then it is decided by the court. The four Muslim scholars agree that custody of the child belongs to the mother, as the Prophet Muhammad said. This was also adapted into KHI, which is a positive law for Muslims in Indonesia. According to KHI, mothers are entitled to custody of their children who are not old enough, as in Article 105 letter (a). However, in Decision Number 204/Pdt.G/2020/PA.Po. the judge had a different opinion. In this decision, custody of the child, which should have fallen to the mother, was given to the father. The granting of child custody to the father in the decision was found to be because the mother did not carry out her obligations to care for, educate and care for her child. In addition, the mother as the Defendant in the case was also not present during the settlement process at trial. Therefore, custody of the child is given to the Plaintiff as the biological father of the child. In their consideration, the panel of judges stated that granting child custody to the father was for the sake of achieving the welfare of the child.

Based on that, the author reviews the considerations of the panel of judges in granting custody of children to fathers. This research was conducted to explain and describe the judge's considerations in the decision. Which was then carried out using a *maṣlahah* review by conducting library research on data sources in the form of books, journals, articles related to this research problem, and the main data source in the form of Decision Letter Number 204/Pdt.G/2020/PA/Po. This research was conducted by collecting data through documentation which was then analyzed using content analysis methods using a qualitative approach. So we have concluded that the judges cannot apply rules on the Article 105 letter (a) KHI for *maslaha* to the child. So the judges gave the child custody to his father. So the result of *maslaha* on the Decision Number 204/Pdt.G/2020/PA.Po if looking for *maslaha* is included on *maslaha mu'tabarah*. *Maslaha Mu'tabarah* is *maslaha* that accordance with *syaria* of Islam and the existence recognized on the Qur'an. And if looking by the level, is included on level *dhariruyyat* or the main level. Because that have included to look after the soul and to look after the descendants, that's the important things on the *syar'i*.

Keywords: Child custody and *Maṣlahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKA PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HADANAH</i> DAN <i>MAŞLAHAH</i>	19
A. <i>Hadanah</i>	19
1. Pengertian <i>Hadanah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Hadanah</i>	24
3. Syarat-syarat Pihak Yang Melakukan <i>Hadanah</i>	27
B. <i>Maşlahah</i>	29
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	29

2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	31
3. <i>Maṣlahah Mu'tabarah</i>	36
 BAB III SUMBER DATA PUTUSAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PENGADILAN AGAMA PONOROGO DENGAN NOMOR PUTUSAN 204/PDT.G/2020/PA.PO.	39
A. Deskripsi Perkara	39
B. Duduk Perkara	39
C. Pertimbangan Hakim	44
D. Amar Putusan	48
 BAB IV ANALISIS PADA PUTUSAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK PENGADILAN AGAMA PONOROGO DENGAN NOMOR PUTUSAN 204/PDT.G/2020/PA.PO. DITINJAU DARI <i>MAṢLAHAH</i>	49
A. Alasan Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah	49
B. Tinjauan <i>Maṣlahah</i> Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po	56
 BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
 DAFTAR PUSTAKA	62
 LAMPIRAN.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO.	66
Lampiran 2	:	Daftar Riwayat Hidup	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah sarana untuk memperoleh keturunan. Tentunya setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, karena pada dasarnya anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah SWT.¹ Bagi setiap orang tua anak keturunan mereka tersebut diharapkan kelak dapat menjadi anak yang bermanfaat dan membanggakan untuk agama, nusa dan bangsa, serta dapat mengangkat derajat dan martabat kedua orang tua kelak apabila anak-anak tersebut menjadi dewasa.² Menurut Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak itu adalah amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu harus dijaga, dirawat, dan dilindungi. Karena di dalam dirinya itu melekat hak dan martabat, serta terdapat juga hak-hak kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi.³

Kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya. Kewajiban itu tetap melekat kepada kedua orang tua anak setidaknya hingga anak tersebut dapat berdiri

¹ Soemyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*", (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.13.

² Moh. Ali, Wafa, "*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*", (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 243.

³ Lihat Undang-undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

sendiri. Hal itu tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah bubar atau diputus cerai oleh pengadilan. Sebagaimana juga seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 UUP, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa meskipun kedua orang tua telah bercerai. Mereka tetap sama-sama memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan dan kepentingan anak tersebut. Akan tetapi, untuk biaya pemeliharannya menjadi tanggungan ayah.⁴

Namun, apabila terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak ini, para pihak berhak untuk mengajukannya ke Pengadilan.⁵ Dalam sistem hukum di Indonesia, pemeliharaan anak atau hak asuh anak pasca perceraian ini disebutkan di dalam di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan pasal tersebut, hak untuk pemeliharaan Anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum genap berusia 12 tahun diberikan hak pemeliharannya kepada pihak ibu.⁶

Sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut. Pengasuhan dan pemeliharaan anak dalam Islam juga menjadi hak ibu. Menurut para ulama fiqh, istri atau ibu dalam hal ini, lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya apabila terjadi perceraian.⁷ Hal itu

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁵ Ibid.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1991.

⁷ Asep Saepudin Jahar, dkk., Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 35.

bukan tanpa sebab, hak pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu pasca perceraian disebabkan karena ibu adalah manusia pertama yang berinteraksi dengan anak tersebut ketika dalam kandungan. Sehingga ikatan batin serta ikatan emosional antara ibu dengan anak cukup kuat, terlebih lagi apabila anak tersebut masih memerlukan asi.⁸ Selain itu selama ini ibu dinilai sebagai sosok yang penuh perhatian, sebagai sosok yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Hal itu dianggap menjadi faktor utama mengapa hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada pihak ibunya.

Berdasarkan hal itu lah, tidak sedikit hakim yang berpedoman pada peraturan tersebut dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak sebagai akibat yang timbul dari adanya perceraian. Akan tetapi juga terkadang kita jumpai bahwa hak asuh anak pasca perceraian itu jatuh atau diberikan kepada pihak ayah. Padahal pihak ibu atau keluarga dari garis keturunan ibu masih ada.

Sama halnya pada Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po. Dalam putusan tersebut majelis hakim mengesampingkan penerapan Pasal 105 huruf (a), hakim memberikan hak asuh atas seorang anak yang berusia 7 tahun kepada ayahnya. Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat yang tidak lain adalah merupakan ayahnya, gugatan tersebut didasari karena anak telah berada pada asuhan

⁸ Rofiq Hidayat, "Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Tak Selamanya Jatuh ke Tangan Ibu" dikutip dari <https://www.hukumonline.com> diakses pada 23 November 2022.

Penggugat. Kemudian anak tersebut masih berusia 7 tahun, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum genap berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Pada gugatan tersebut, Penggugat juga menjelaskan bahwa selama ini, ibunya atau dalam hal ini Tergugat hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Sehingga Penggugat takut apabila anak dirawat ibunya tidak dapat dirawat dengan baik.

Selain itu meskipun sang anak telah tinggal bersama Penggugat, akan tetapi Penggugat memiliki kepentingan agar anak tersebut dapat ditetapkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya, setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat. Sebab jika tidak, Penggugat akan terkendala dalam pembuatan kartu keluarga. Karena anaknya dengan Tergugat tidak dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga Penggugat. Hal ini karena Penggugat belum memiliki kartu keluarga sendiri, selama ini Penggugat dan anaknya masih ikut di dalam kartu keluarga ayah Penggugat. Oleh karena itu majelis hakim juga patut untuk menjadikan pertimbangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa Pasal 105 huruf (a) KHI tidak bersifat mengikat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam terhadap Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA/Po. menggunakan tinjauan *maṣlahah* untuk melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga majelis hakim dapat mengesampingkan penerapan pasal tersebut. Untuk itu, penulis menyajikan penelitian ini

dengan judul, “Penerapan Hak Asuh Anak Ditinjau Dari *Maṣlahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdr.G/PA.Po.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan hak asuh anak pada Putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penetapan hak asuh anak pada Putusan Nomor 204/Pdt.G/PA.Po?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan alasan atau yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada Putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po.
2. Menguraikan tentang hasil tinjauan *maṣlahah* terhadap penetapan hak asuh anak pada Putusan Nomor 204/Pdt.G/PA.Po.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian dalam hukum keluarga Islam.

- b. Dapat memberikan kontribusi mengenai pembaharuan hukum positif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan menambah sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Hukum Keluarga Islam mengenai hak asuh anak pasca perceraian.
- b. Dapat menjadi pertimbangan hakim, khususnya hakim di Pengadilan Agama dalam memutus sengketa hak asuh anak pasca perceraian.
- c. Mengedukasi masyarakat guna menjawab persoalan yang biasanya muncul setelah sengketa hak asuh anak diputus. Agar putusan tersebut bisa segera di atau dieksekusi.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asuh Anak

Pemeliharaan anak atau hak asuh anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*Ḥaḍānah*”. *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan.” *Ḥaḍānah* dijadikan istilah “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.⁹ Menurut Amir Syarifuddin, *ḥaḍānah* adalah pengasuhan anak yang masih kecil setelah perceraian atau pustusnya

⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.157.

perkawinan.¹⁰ Sejalan dengan pendapat Amir Syarifuddin, Andi Syamsu Alam juga berpendapat bahwa *ḥaḍanah* itu ada karena terjadi perceraian, dan ada kalanya juga disebabkan karena meninggal dunia. Sehingga anak yang belum dewasa tidak dapat mengurus dirinya sendiri.¹¹

Ḥaḍanah merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena pada masa tersebut ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya. Perintah menjaga keluarga tersebut juga bermakna perintah untuk mendidik dan membimbing dirinya dan keluarganya agar tetap berada di jalan yang benar. Dan juga kewajiban untuk merawat dan mendidik anak tersebut berlaku setidaknya hingga anak tersebut mengerti tentang kemashlahatan dirinya sendiri.¹²

Hak untuk pemeliharaan anak pasca perceraian di dalam hukum positif di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 105 huruf (a) KHI. Yang di dalamnya disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* itu hak asuhnya diberikan kepada ibu. Hal itu juga sesuai dengan syariat Islam yang juga berkata demikian. Dalam perkara ini, ibu

¹⁰ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*", (Kencana:Prenada Media, 2006), hlm 327.

¹¹ Andi Syamsu dan M.Fauzan, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 114-115.

¹² Jamaluddin, Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 75.

memang memiliki peranan utama mengenai hak asuh anak. Ulama fikih berpendapat bahwa, ibu memiliki pendekatan dan rasa kasih sayang yang lebih kuat terhadap anak ketimbang ayah. Sehingga dalam Islam, ibu lebih berhak mendapatkan hak asuh anak apabila terjadi perceraian.

2. Teori *Maṣlahah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹³ Sedangkan menurut bahasa aslinya, kata *maṣlahah* berasal dari kata, *salaha-yaslihu-salahan* yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁴ *Maṣlahah* ini ada untuk menjaga kemanfaatannya, serta menghindarkan dari kemudharatan.

Menurut Muhammad Abu Zahra, *maṣlahah* adalah segala kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan *syari'* dalam menjalankan hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.¹⁵ Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-qur'an maupun hadits, diketahui bahwa hukum-hukum

¹³ Kholil Munawar, "*Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*", (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 43.

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cetakan sembilan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

syariat islam di antaranya mencakup kemashlahatan.¹⁶ *Maṣlahah* bertujuan untuk mendatangkan segala macam kemanfaatan dan menolak segala bentuk hal yang dianggap dapat merusak. Manfaat adalah ungkapan dari seluruh nikmat yang didapatkan dari bentuk usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang berhubungan dengan manfaat tersebut. Sedangkan yang dimaksud kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala yang ada kaitannya dengan kerusakan.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian tidak dijumpai proposal atau skripsi yang judul atau materi pembahasannya sama dengan penelitian yang akan disusun. Adapun penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, Siti Anis Mahmudah, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta pada tahun 2020 dengan judul skripsinya, *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Maṣlahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Ska) Dalam menetapkan hak asuh anak (Ḥaḍānah) di bawah umur kepada ayah pada perkara Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Ska.* membahas tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cetakan ketiga, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 423.

¹⁷ Muhammad Husnul Fuad, "Implikasi *Masṣlahah Mursalah* Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian; Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS.", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syairah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022, hlm. 5.

Surakarta dalam memutus perkara hak asuh anak jika ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

Diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menafsirkan pertimbangan hukumnya dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah, dikarenakan anak sudah diasuh sejak kecil oleh keluarga Penggugat. Dari segi Pendidikan, Agama, Keturunan, dan Harta sang anak lebih berorientasi pada ayah untuk memelihara lima hal pokok dalam hukum Islam tersebut, dan dengan melihat siapa yang lebih mampu menjamin terwujudnya tujuan hukum *syara'* (*Maqasid Syariah*) dalam memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan, dan memelihara harta anak.

Pada penelitian tersebut, penulis menyampaikan uraian mengenai hasil analisisnya terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Surakarta yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah dengan menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah dengan melakukan analisa terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu pada putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po menggunakan teori *maṣlahah mu'tabarah*.

Kedua, Yustisia Nur Aini, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta pada tahun 2020 dengan judul skripsinya, *Upaya Hakim Dalam Menerapkan Proses Peradilan Yang Sensitif Gender Pada Perkara Hādānah Pasca Lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*. Yang membahas mengenai penetapan hak asuh

anak yang sensitif gender, dalam skripsi tersebut diketahui bahwa dalam memutuskan perkara Hak Asuh Anak, Hakim Pengadilan Agama Ngawi lebih mengutamakan penerapan hukum Islam di dalam pertimbangan hukumnya, dan belum ada putusan dimana hakim menerapkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan atau hukum tidak tertulis.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Ngawi sebelum lahirnya PERMA No.3 Tahun 2017 pada perkara hak asuh anak diketahui bahwa hakim Pengadilan Agama Ngawi lebih mengutamakan kepentingan anak demi masa depannya, sehingga hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu kandungnya karena anak yang belum *mumayyiz* masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya.

Pada penelitian tersebut, penulis ingin mengulas tentang apakah hakim di Pengadilan Agama Ngawi ketika memutus sengketa hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan sensitif gender atau tidak, terlebih setelah munculnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Ngawi. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan, saya mencoba menganalisa pendapat hakim pada pertimbangannya. Mengapa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah, bukan ibu sebagaimana yang disebutkan dalam hukum Islam. Pada penelitian saya, saya menggunakan teori *maṣlahah mu'tabarah* untuk menguraikan perbedaan pendapat hakim tersebut.

Ketiga, Shirotul Hasanah mahasiswi Hukum Keluarga IAIN Surakarta yang pada tahun 2019 menulis skripsi tentang *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra)*. tulisan tersebut membahas tentang majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang meutus hak asuh anak menggunakan pertimbangan yang paling mendasar yakni dengan melihat dari sisi kepentingan terbaik anak itu sendiri.

Jika ditinjau dari *maqashid syariah* memelihara anak atau keturunan merupakan kebutuhan primer (*Dharuriyat*) apabila seseorang tidak memelihara prinsip hukum Islam tersebut. Maka akan rusaklah dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan. Untuk itu demi mencapai tujuan kemaslahatan dalam hal memelihara anak seseorang harus mampu menjamin terpeliharanya kelima prinsip kemaslahatan anak. Berdasarkan hal tersebutlah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar memberikan pengasuhan anak kepada ayah.

Pada penelitian tersebut, penulis menguraikan tentang hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang menetapkan hak asuh anak kepada ayah pada putusan Nomor 0408/Pdt.G/2017/PA.Kra yang dilandaskan kepada tujuan syariat atau berdasarkan hukum Allah. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan saya memilih menggunakan teori *maṣlahah* untuk menguraikan pendapat hakim mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada ayah

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami dan Aini Sahara, dengan judul Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (*Ḥaḍānah*) kepada Bapak Pasca Perceraian. Pada penelitian tersebut membahas tentang legalitas hak asuh anak di Indonesia. Dimana hak asuh anak tersebut di atur di dalam KHI dalam Pasal 105 KHI. Namun, aturan tersebut dapat dikesampingkan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh anak kepada ayah atau bapak. Namun perbedaannya, saya menggunakan teori *maṣlahah* untuk melihat maksud dari perbedaan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah perkara Nomor 204/Pdt.G/PA.Po.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lutfi dan Amir Muallim tentang Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama dalam Perkara *Ḥaḍānah* dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya. Dalam penelitian tersebut Penulis membahas tentang penerapan KHI dalam lingkup lembaga Peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di dalam tulisan tersebut, diketahui bahwa majelis hakim di sana tidak selalu memutus sengketa hak asuh anak menggunakan KHI. Kemudian, dalam penelitian tersebut juga diuraikan tentang terjadi perdebatan antara ahli hukum terkait dengan eksekusi putusan. Karena mereka beranggapan bahwa anak tidak dapat dieksekusi, karena tidak ada peraturan perundangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Persamaan dengan penelitian saya adalah tentang penerapan KHI di dalam lembaga peradilan. menggunakan teori *maṣlahah* untuk melihat maksud dari perbedaan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah perkara Nomor 204/Pdt.G/PA.Po.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *legal research*, yaitu penelitian yang banyak memakai teori dalam penulisannya atau dapat juga berisi tentang doktrin dalam menguraikan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen, yakni menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para akademis atau praktisi hukum.¹⁸ Karena ini merupakan penelitian yang banyak menggunakan teori dan juga doktrin, maka kajian yang dilakukan adalah kajian pustaka yang berbentuk dokumen. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yaitu data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.¹⁹

Penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dari berbagai referensi yang sesuai dengan tema atau yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Studi dokumen yang dimaksud

¹⁸ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram:Mataram University Pers), 2020, hlm. 45.

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga), 2021, hlm.7.

adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan juga buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema pembahasan ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berkaitan dengan masalah untuk dijadikan landasan teoretis bagi penelitian yang dilakukan. Dengan bahan-bahan yang digunakan antara lain:

- a. Bahan primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data utama yang di dalamnya memuat informasi-informasi yang dijadikan sebagai sumber penelitian.²⁰ Data tersebut adalah berupa Putusan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po.
- b. Bahan sekunder, yaitu sumber data kedua yang digunakan sebagai rujukan untuk menunjang penjelasan dari sumber data primer.²¹ Data sekunder ini adalah data yang relevan dengan tema yang dibahas pada penelitian ini. Antara lain, undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, studi kepustakaan berupa dokumen yang berkaitan, buku, artikel, jurnal,

²⁰ Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Cetakan Pertama, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 2020, hlm. 121.

²¹ Ibid.

dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.²² Dokumentasi sendiri adalah berupa cara pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan sumber-sumber yang tertulis.²³ Seperti dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Selain itu juga karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berisi tentang data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dilakukan melalui metode pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat membahas mendalam yang dilakukan terhadap isi dari suatu informasi yang dihimpun dalam bentuk informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan memaknai isi dari sumber tertulis yang diambil, yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama

²² Hardani, "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...", hlm. 149.

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hlm.114.

²⁴ Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm.51.

Ponorogo dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po yang di dalamnya menetapkan putusan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Kemudian setelah itu dilakukan analisis terkait hasil pemahaman isi dari putusan tersebut dengan melakukan tinjauan menggunakan sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima Bab yang terdiri dari sub-sub Bab agar penelitian ini terstruktur dengan baik dan saling berhubungan satu Bab dengan Bab lainnya, maka peneliti menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang teori *Ḥaḍanah*, Perwalian, dan *Maṣlahah* yang relevan dengan permasalahan penelitian. Ketiga teori tersebut adalah teori yang akan digunakan untuk menganalisis data.

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN, berisi tentang data yang berupa Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/202/PA.Po.

BAB IV ANALISIS, berisi tentang uraian tentang analisis data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

BAB V KESIMPULAN, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAḌANAH* DAN *MAṢLAHAH*

A. *Ḥaḍanah*

1. Pengertian *Ḥaḍanah*

Ḥaḍanah sendiri adalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa arab yang secara istilah berarti menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum *tamyiz*. *Ḥaḍanah* sendiri diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk sebagai istilah penyebutan pemeliharaan anak dari sejak ia lahir, sampai dengan ia sanggup berdiri sendiri. Pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dilakukan oleh orang tua atau kerabat dari anak tersebut.¹ Sementara dari segi bahasa menurut Zakiah Darajat yaitu meletakkan sesuatu yang dekat dengan tulang rusuk dan atau dekat dengan pangkuan ibu. Maksudnya adalah karena ibu ketika menyusui anaknya, biasanya meletakkan anaknya di pangkuan, hal itu seakan melindungi anaknya. Maka dari itu hal tersebut dianalogikan untuk menterjemahkan maksud atau pengertian dari *Ḥaḍanah*.²

Ḥaḍanah juga juga dapat dimaknai sebagai tindakan untuk menjaga, memimpin, dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum dapat diatur oleh anak tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana yang telah dikutip Zulfan Efendi, bahwa *Ḥaḍanah* dalam fikih digunakan dua kata. Namun ditunjukkan untuk maksud yang sama, yaitu *kafalah* dan *Ḥaḍanah*. Definisi sederhana tentang maksud *Ḥaḍanah* dalam hal itu berarti "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Pemeliharaan maknanya dalam hal ini adalah pemeliharaan anak yang masih kecil, setelah perkawinan ibu dan ayahnya putus. Permasalahan ini dibicarakan dalam fikih karena faktanya anak-anak masih

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 175.

² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995), hlm. 157.

memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya meskipun keduanya telah berpisah.³

Orang tua berkewajiban untuk merawat, mengasuh, mendidik, serta menjamin keberlangsungan hidup anaknya hingga anaknya mampu berdiri sendiri. Kewajiban tersebut terus melekat meskipun perkawinan mereka, dalam hal ini suami istih, atau ayah dan ibu berakhir, atau bercerai. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perawinan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

Haḍanah ini hanya muncul apabila ada perselisihan di antara kedua orang tua saja. Apabila mereka memperdebatkan tentang siapa yang berhak untuk mengasuh anaknya. Maka biasanya mereka akan mengajukan permohonan terkait dengan *haḍanah* ke pengadilan. Kemudian kedua orang tua yang bersengketa akan dilakukan pemanggilan oleh pengadilan. Pemanggilan ini bertujuan untuk agar supaya mereka dapat menjelaskan duduk perkara dan memberikan keterangan kepada majelis hakim. Kedua pihak yang bersengketa tersebut wajib hadir secara langsung atau diwakilkan kepada seseorang melalui surat kuasa untuk didengarkan pendapatnya, terlebih lagi

³ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Haḍanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan:STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 19.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Tergugat selaku pihak yang dilawan oleh Penggugat.⁵ Kehadiran Tergugat ini penting agar dapat mempertahankan hak-haknya sebagai Tergugat. Apabila Tergugat tidak hadir, biasanya majelis hakim akan memtusunya dengan putusan *verstek*. Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan pada pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan audi *alteram partem* (dengarkan sisi lain) jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak menghukumnya dengan putusan *verstek*. Untuk itu seorang hakim tidak boleh gegabah secara emosional dengan menghukum *verstek*.⁶

Kemudian pihak majelis hakim akan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum menaikkan perkara pada proses selanjutnya sebagaimana hukum acara perdata. mediasi ini menjadi sebuah tahapan atau proses yang sangat penting dilakukan, dan menjadi keharusan apabila kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir. Karena ini berkaitan dengan keberlangsungan proses penyelesaian perkara di persidangan dan supaya diusahakan terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat.⁷ Subekti juga berpendapat bahwa mediasi adalah upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih untuk memperoleh kesepakatan damai. Kesepakatan damai tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa.⁸ Melalui proses mediasi ini diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.⁹

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

⁶ Ibid, hlm. 112

⁷ Ibid, hlm. 90.

⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 58.

⁹ Sri Puspita Ningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, (Semarang) Vol. 15, Nomor 2, hlm. 285.

Hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan guna menjamin masa depan anak, menjadikan anak sebagai seseorang yang sempurna dan memiliki rasa tanggung jawab. Seorang yang mendapatkan hak asuh anak haruslah dapat memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik, selain itu juga harus memiliki sifat yang amanah, sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaksanakan pengasuhan anak dengan baik, kemudian memiliki budi pekerti yang baik, memiliki kemampuan dan cakap untuk melaksanakan hak asuh anak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengurus kepentingan anak tersebut.¹⁰ Dalam pemeliharaan anak masing-masing orang tua memiliki peranan serta tanggung jawabnya masing-masing. Seperti halnya soal mendidik, merawat, serta mengasuh anak yang kewajibannya diberikan kepada ibu. Sedangkan untuk biaya pemeliharannya adalah menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada ayah. Menurut Wahbah Zuhaily bahwasannya hak asuh anak atau *ḥadānah* memang erat kaitannya dengan ibu.¹¹ Namun Sayyid Sabiq berpendapat bahwasannya apabila ibu tidak dapat melakukan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya, maka pelimpahan kekuasaan pemeliharaan seorang anak adalah hak dari ayahnya.¹² Akan tetapi pada dasarnya apabila terjadi perselisihan yang harus diprioritaskan adalah praktek pelaksanaan hak-hak bagi anak yang akan diasuh. Namun sebenarnya, terkait dengan pihak yang lebih berhak untuk mengasuh anak ini sudah ditetapkan melalui ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Dalam hal terjadinya perceraian,

¹⁰ Hayatun Nufus, "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif HAM, Gender dan Masalah Mursalah", Tesis, tidak diterbitkan, Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 77.

¹¹ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: PT. Darul Fiqh, 2001), hlm. 58.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 258.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹³

Beban pembiayaan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (c) KHI jika dilihat juga sama halnya dengan yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam, suami atau ayah diberikan tanggung jawab untuk mencari nafkah atau menanggung beban ekonomi keluarga. Selain itu kewajiban tersebut juga disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a,b, dan huruf c. Yaitu sebagai berikut;

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁴

Apabila salah satu atau kedua orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anaknya. Maka kekuasaan untuk memelihara anak tersebut dapat dicabut salah satu atau keduanya. Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan.

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untu waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga ana dalam garis lurus ke

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1991.

¹⁴ Ibid.

atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
- b. Berkelakuan buruk sekali ¹⁵

2. Dasar Hukum *Ḥaḍanah*

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* ini sangat penting. Karena anak yang belum *mumayyiz* belum dapat berdiri sendiri, maka dari itu ia masih bergantung kepada orang lain. Selain itu juga, anak yang belum *mumayyiz* masih tergolong lemah sehingga perlu dilindungi keselamatan dirinya, dan juga ia sangat rentan terjerumus ke dalam kemunkaran. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan pemeliharaan anak hingga ia dewasa. Pemeliharaan tersebut sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup anak, menjamin masa depan, kebaikan, mencegah anak dari kerusakan, dan menghindarkan dia dari segala hal yang akan membuatnya celaka. Kewajiban untuk memelihara anak ini sesuai dengan firman Allah yang terkandung dalam Surah At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ...

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S At-Tahrim:6).¹⁶

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk memelihara diri kita serta keluarga kita agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Dengan cara selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Makna “menjaga keluarga” inilah yang dimaksud sebagai landasan kewajiban pemeliharaan anak dalam konteks ini. Karena anak memang bagian dari keluarga, kemudian juga anak yang belum *mumayyiz* itu memang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, masih rentan terjerumus ke dalam kedhaliman dan kemunkaran.

Anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya hingga ia mampu berdiri sendiri. Hal itu masih berlaku bahkan ketika orang tua si anak itu bercerai, sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَا طَلْقٍ لَمِ يَنْتَزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW. berkata kepadanya, "engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." (H.R. Abu Daud).¹⁷

Sementara, pemeliharaan anak atau yang juga disebut dengan *hadanah* juga diatur ketentuannya di dalam hukum positif di Indonesia. Ketentuan tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian adalah milik ibunya.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998). hlm. 505.

¹⁷ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276*, (Dar al-fikr, Beirut), hlm. 383.

Sedangkan ayah dalam perkara ini hanyalah pihak yang menanggung biaya pemeliharaan tersebut, hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 105 huruf (c).¹⁸

Berdasarkan hadis dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya apabila terjadi sengketa atau perselisihan mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Maka ibu adalah pihak yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut. Meskipun dalam ketentuan Pasal 156 huruf (a) ayah juga dapat memperoleh hak pengasuhan tersebut, akan tetapi hal itu berlaku apabila ibu sudah meninggal dunia, dan juga apabila tidak ada wanita dari garis keturunan lurus ke atas dari keturunan ibu.

Menurut ketentuan pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat dari putusnya perawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) ayah;
 - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam ...

- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁹

3. Syarat-syarat Pihak Yang Melakukan *Ḥadānah*

Agar pengasuhan anak atau *ḥadānah* tersebut dapat dijalankan sebagaimana tujuannya. Maka dari itu seseorang yang melakukan pengasuhan anak haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, agar dapat menjalankan pengasuhan anak, seseorang yang mendapatkan hak asuh haruslah berakal sehat, tidak kurang akalnya atau bahkan gila. Karena mereka yang memiliki gangguan atau akalnya tidak berfungsi dengan baik, atau tidak dapat menggunakannya cenderung atau bahkan dianggap tidak cakap. Mereka umumnya tidak memiliki kecakapan untuk bertindak atas dirinya sendiri, tidak dapat mengurus dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dari itu, mereka tidak boleh dibebani atau diberikan tanggung jawab pengasuhan anak.
- b. Dewasa atau sudah baligh, sebab anak kecil sekalipun, meskipun ia sudah *mumayyiz* tetap saja masih membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena pada dasarnya, dia tidak diperbolehkan melakukan perbuatan atas atau untuk orang lain.

¹⁹ Ibid.

- c. Memiliki kemampuan dalam mendidik serta melakukan pengasuhan. Hak *hadanah* ini tidak boleh diserahkan kepada orang yang dinilai tidak dapat melakukan pengasuhan anak, seperti diberikan kepada orang yang cacat secara fisik seperti buta, rabun, cacat, dan atau tidak dapat juga diberikan kepada orang yang memiliki penyakit menular. Pada dasarnya, seseorang yang mendapatkan hak asuh anak haruslah seseorang yang tidak memiliki penyakit yang dapat melemahkan jasmaninya, sehingga ia dapat melakukan aktifitas kegiatan secara normal. Hal itu guna menjamin agar orang yang mendapat hak asuh anak dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mengurus kepentingan anak tersebut.

Selain itu, orang yang memiliki tingkat emosi atau amarah yang tinggi juga tidak diperbolehkan untuk mendapatkan hak asuh anak. Meskipun secara fisik maupun kejiwaannya dikatakan mampu atau sanggup, bahkan sekalipun ia termasuk ke dalam keluarga si anak itu. Karena ditakutkan ia akan mudah tersulut emosi yang mengakibatkan tidak dapat berjalannya kepentingan si anak secara utuh. Selain itu juga ditakutkan apabila ia mudah emosi atau sulit mengendalikan amarahnya, itu akan menciptakan suasana yang tidak baik. Anak tersebut juga besar kemungkinannya tidak akan mendapatkan pendidikan yang memadai.

- a. Orang yang akan mendapatkan hak asuh anak haruslah memiliki sifat yang amanah dan juga memiliki budi pekerti yang baik pula. Seseorang yang tidak dapat memegang amanah dengan baik, tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengasuh anak. Bahkan sekalipun ia adalah seorang perempuan.
- b. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang beragama Islam haruslah dilakukan juga oleh seorang muslim, tidak boleh

diserahkan kepada orang non muslim. Hal itu disebabkan karena pengasuhan anak ini merupakan hal yang erat kaitannya dengan kekuasaan. Maka dari itu Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh seseorang yang kafir.

- c. Ibunya belum menikah lagi, hak pengasuhan anak utamanya menjadi milik si ibu. Akan tetapi hak *ḥadānah* tersebut bisa saja gugur menurut Imam Syafi'i apabila ibu dari anak itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- d. Kemudian syaratnya yaitu seseorang tersebut haruslah merdeka. Karena apabila *ḥadānah* ini diberikan kepada seorang budak, otomatis budak tersebut akan bekerja dan mengurus urusan tuannya. Untuk itu dia dianggap tidak mampu dan juga tidak akan memiliki kesempatan untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut, karena pada dasarnya adalah budak milik tuannya. Maka dari itu ia akan mengutamakan dan berfokus kepada apa yang disuruh oleh tuannya.

B. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang dapat memberikan faedah atau sesuatu yang dapat berguna. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik.²⁰ Sebagaimana yang dikutip Misran, beberapa ulama ushul telah mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:²¹

- a. Al-Khawarizmi, memberikan definisi bahwasannya *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan maksud menolak bencana atau segala sesuatu yang dapat

²⁰ Abbas, *Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar) Vol. 13 Nomor 1, hlm. 2.

²¹ Misran, *al-Maṣlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)*, *Jurnal Justicia UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh), Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 3-4.

menimbulkan kerusakan dan atau segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian bagi manusia.

- b. Al-Thufi mengemukakan bahwa *maṣlahah* menurut 'urf atau pemahaman umum yang berlaku di masyarakat, adalah sebab yang membawa manusia kepada kemaslahatan atau manfaat. *Maṣlahah* juga dapat dimaknai sebab yang dapat membawa akibat bagi tercapainya tujuan syari', baik itu hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun yang berkaitan dengan muamalah. *Maṣlahah* dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *maṣlahah* yang memang dikehendaki oleh syariat, seperti yang berkaitan dengan ibadah. Dan yang kedua adalah *maṣlahah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
- c. Imam Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* menurut makna aslinya, yang berarti menarik manfaat atau menolak kemudharatan atau hal-hal yang dapat merugikan. Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan sebagaimana yang dimaksud itu adalah memang tujuan manusia. Kemaslahatan makhluk dapat tercapai apabila sesuai dengan tujuan mereka. Tujuan yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam syariat, yaitu kelima tujuan dasar yang meliputi pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Setiap hukum yang mengandung lima tujuan dasar tersebut disebut *maṣlahah*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang dapat dipandang baik oleh akal. Sesuatu yang dapat dipandang baik itu hendaknya dikarenakan tidak dapat

menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi manusia, yang sesuai dengan ketentuan syariat. Sehingga dapat diambil manfaatnya untuk dapat memelihara lima jaminan dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan memelihara harta. Yusuf Hamid sebagaimana yang dikutip Abbas, berpendapat bahwa dalam menerapkan *maṣlahah* itu harus selalu dilandaskan berdasarkan petunjuk syara'. Bukan semata-mata hanya berdasarkan akal manusia, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak lepas dari ketidaksempurnaan, termasuk dalam hal ini kesempurnaan akal. Akal yang dimiliki oleh manusia sifatnya itu relatif, subjektif, terbatas pada ruang dan waktu, dan juga masih mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan hawa nafsu.²²

2. Macam-macam *Maṣlahah*

Maṣlahah yang dirumuskan dalam lima pemeliharaan pokok tersebut tidak hanya berada di dalam satu tingkatan saja. Akan tetapi dibagi menjadi tiga tingkatan. *Maṣlahah* berdasarkan tingkatannya dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan *dharuriyat* atau primer. Menghindarkan setiap perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari lima pokok *maṣlahah* tersebut, masuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Karena memelihara kelima hal pokok tersebut merupakan sebuah hal yang sangat penting yang ditekankan oleh syari'.²³ Contohnya adalah diperbolehkannya memakan makanan haram, apabila dalam keadaan mendesak dan tidak memungkinkan mencari makanan yang halal. Diperbolehkannya hal tersebut adalah untuk demi untuk mempertahankan nyawa.

²² Abbas, Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal Hukum...*, hlm. 3.

²³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah...*, hlm. 403.

- b. Kedua, adalah *Martabat* (tingkatan) *Hajjiyat* atau tingkatan sekunder, yaitu segala sesuatu yang oleh hukum syara' tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok itu tadi, namun dimaksudkan untuk menghilangkan kesempitan atau berhati-hati terhadap lima hal pokok itu tadi.²⁴ Seperti diharamkannya meminum minuman keras karena dapat merusak dan membahayakan akal.
- c. Ketiga, *Martabat Tahsinat* atau *Kamaliyat* atau dalam kata lain disebut juga pelengkap, yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasi lima kemaslahatan pokok, tidak pula dalam rangka *ihityath*, akan tetapi dimaksudkan untuk menjaga lima hal pokok dasar tersebut. Contohnya seperti melindungi diri dari dakwaan batil dan makian orang, serta perbuatan serupa yang tidak menyangkut sumber kehidupan, dan juga tidak menyangkut kebutuhan sekunder. Akan tetapi berkenaan dengan masalah yang dapat mendatangkan kesempurnaan hidup. *Martabat tahsinat* ini adalah sebagai pelengkap dari dua martabat atau tingkatan terdahulunya, yakni tingkatan *dharuriyat* dan *hajjiyat*.²⁵

Apabila dilihat dari kandungannya, para ulama ushul fiqh membagi menjadi dua, yaitu *maṣlahah 'ammah* dan *maṣlahah khasah*.

- a. *maṣlahah 'ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Namun, kemaslahatan tersebut bukan berarti harus untuk kepentingan semua orang, tapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat. Salah satu contoh penerapan *maṣlahah* ini adalah dibolehkannya untuk membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah secara umum oleh para ulama. Bisa

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

disimpulkan bahwa alasan dibolehkannya membunuh dalam perkara tersebut adalah untuk kepentingan orang banyak, untuk menyelamatkan akidah atau agama orang banyak dari kerusakan.

- b. Yang kedua, ada *maṣlahah khasah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi, *maṣlahah* ini sangat jarang sekali ditemui. Contoh kasus dari penerapannya adalah pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang terikat dengan seseorang yang telah dinyatakan hilang.²⁶

Kemudian apabila *maṣlahah* itu dilihat dari keberadaannya, maka menurut syariat itu ada tiga jenis, yaitu:

- a. *Maṣlahah mu'tabarah* atau *maṣlahah* yang dapat diterima, *maṣlahah mu'tabarah* ini adalah *maṣlahah* yang bersifat hakiki, yaitu *maṣlahah* yang meliputi kelima jaminan dasar. *Maṣlahah* ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan. Kelima jaminan dasar itu harus dipenuhi agar tercapainya kehidupan manusia yang luhur dan sempurna.
 - 1) Pada dasarnya seorang manusia yang luhur dan sempurna tidak dapat dipisahkan dari lima hal tersebut, misalnya mengenai agama. Agama merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap manusia, maksudnya seorang manusia haruslah beragama. Karena dalam beragama, seorang manusia akan diajarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh agama tersebut. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Nilai-nilai yang tercermin dalam agama. Seperti beribadah, dapat memelihara kesehatan dan ketentraman, serta dapat membersihkan jiwa seseorang. Melalui ibadah-ibadah tersebut juga selain dapat membersihkan jiwa seseorang,

²⁶ Abbas, Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal Hukum...*, hlm. 5.

juga dapat menumbuhkan semangat keberagaman di dalam dirinya. Selain itu seseorang yang beragama juga idealnya memiliki benteng untuk mencegah kemunkaran.

- 2) Memelihara jiwa, memelihara jiwa maksudnya adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, seperti tindakan berupa kekerasan yang dapat melukai atau bahkan mengancam jiwa seseorang. Memelihara jiwa ini adalah merupakan sebuah kemuliaan atau harga diri seorang manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh berbuat zina), mencaci maki, serta perbuatan yang serupa. Atau perlakuan yang berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Karena Islam sangat melindungi kebebasan seseorang untuk berkarya atau berprofesi, kebebasan berfikir dan berpendapat, dan kebebasan-kebebasan lain sepanjang tidak merugikan. Hal itu dimaksudkan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat.²⁷
- 3) Memelihara akal, yaitu seorang muslim haruslah menjaga akalnya agar terhindar dari kerusakan yang dapat menyebabkan ia tak lagi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mengakibatkan dia menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain. Orang yang membiarkan akalnya dalam bahaya atau kerusakan, maka ia akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Karena tindakan atau kelakuannya itu akan menjadi sumber kerawanan sosial. Masyarakat akan menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka dari itu, syariat memberikan hak untuk menjaga dan memelihara

²⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah...*, hlm. 368.

akal agar mencegah timbulnya manusia untuk berbuat buruk dan berbuat dosa yang dapat mengakibatkan kerugian yang masif.²⁸

- 4) Memelihara keturunan, adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan antar sesama umat manusia. Misalnya dalam hal ini adalah seorang anak yang harus didik dan diawasi secara langsung oleh kedua orang tuanya. Hal itu bertujuan untuk menjaga anak dari perbuatan yang dapat merusak, seperti berbuat zina yang akan merusak.
 - 5) Memelihara harta, hal ini dilakukan untuk mencegah perbuatan yang dapat menodai harta, misalnya pencurian, dan atau *ghasab*. Kemudian mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan, dan berusaha untuk mengembangkan harta kekayaan dengan menyerahkan atau mempercayakannya kepada orang yang dapat menjaganya dengan baik. Karena harta yang ada di tangan seseorang adalah merupakan kekuatan bagi umat secara keseluruhan.²⁹
- b. *Maṣlahah Mulghah*, atau disebut juga *maṣlahah* yang ditolak. *Maṣlahah* ini adalah *maṣlahah* yang tidak diperhatikan oleh syara' dan kemudian ada petunjuk dalam syariat yang menyatakan menolaknya, meskipun dianggap baik oleh akal. Dengan kata lain, sebenarnya *maṣlahah* ini telah dianggap baik oleh akal, akan tetapi ada dalil yang menyatakan menolak masalah tersebut. Penolakan tersebut disebabkan karena *maṣlahah* tersebut bertentangan dengan lima jaminan dasar tujuan syariat Islam.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid, hlm. 370.

- c. *Maṣlahah mursalah*, ialah *maṣlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan tidak ditopang dengan sumber dalil khusus. Baik itu dalil yang menyatakan memperbolehkan terhadap sesuatu, atau berupa dalil yang menyatakan melarang atau mengharamkan. Jika *maṣlahah* itu ditopang dengan dalil khusus maka termasuk ke dalam qiyas dalam arti umum. Dan apabila terdapat dalil khusus yang bersifat membatalkan *maṣlahah* tersebut, maka *maṣlahah* tersebut juga menjadi batal. *Maṣlahah mursalah* ini dapat digunakan sebagai dalil apabila diterapkan terhadap sesuatu yang memang sama atau tidak bertentangan dengan syariat. Penerapan *maṣlahah mursalah* ini juga harus hati-hati, dan tidak boleh berdasarkan hawa nafsu atau dilandasi atas kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu saja.

3. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah sesuatu hal yang hakiki. *Maṣlahah* ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap kelima jaminan dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Pemeliharaan terhadap kelima jaminan dasar tersebut disyariatkan oleh Islam dikarenakan, kelima jaminan dasar tersebut adalah merupakan pokok pilar-pilar yang menegakkan kehidupan manusia di dunia. Sehingga kelima jaminan dasar tersebut haruslah dipelihara untuk mencapai kehidupan yang luhur dan sempurna.

Jaminan keselamatan jiwa atau *al-Muhafadzah ala an-Nafs* adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk ke dalam pengertian umum dari jaminan ini, adalah jaminan

keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

Jaminan keselamatan akal atau *al-Muhafadzah alal-'Aql* adalah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang dapat menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan dapat menjadi sampah masyarakat. Memelihara jaminan akal ini dalam Islam dilakukan sebagai upaya pencegahan atau tindakan preventif. Pemeliharaan akal ini disyariatkan guna meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Seperti diharamkannya meminum arak dan segala yang memabukkan atau yang dapat menyebabkan hilangnya daya ingatan. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal sehingga dapat terhindarkan dari kerusakan.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan atau *al-Muhafazhah alan-Nasl* yaitu adalah jaminan berupa kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik itu budi pekerti maupun agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan berupa memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta beda atau *al-Muhafadzah alal-mal* yaitu dengan melakukan usaha untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

Jaminan keselamatan terhadap agama atau yang disebut juga dengan *al-Muhafazhah alad-Din*, yaitu dengan menghindarkannya dari timbulnya fitnah dan keselamatan agama. Serta mengantisipasi terhadap dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah kepada kerusakan secara penuh.³⁰

³⁰ Ibid, hlm. 424.

Memelihara kelima jaminan tersebut adalah bersifat hakiki, apabila dilihat dari tingkatannya pemeliharaan kelima jaminan dasar tersebut adalah merupakan tingkatan *dhariruyyah*. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling kuat, karena berbagai *maṣlahah* tidak dapat terealisasikan dengan baik. Karena itu biasanya *maṣlahah* yang bersifat *dhariruyyah* ini mesti lebih dipertimbangkan dan diperhitungkan.³¹

³¹ Ibid, hlm. 557.

BAB III

SUMBER DATA PUTUSAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PENGADILAN AGAMA PONOROGO DENGAN NOMOR PUTUSAN 204/PDT.G/2020/PA/PO.

A. Deskripsi Perkara

Perkara ini adalah merupakan perkara *ḥadānah* atau hak asuh anak. Perkara dalam putusan ini adalah merupakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu ayah dari anak tersebut untuk mendapatkan legalitas mengenai hak asuh terhadap anak laki-lakinya yang kurang lebih masih berumur 7 tahun. Dalam hal ini anak tersebut dikatakan belum *mumayyiz* sehingga harus berada di bawah kekuasaan orang dewasa. Untuk itu Penggugat selaku ayah dari anak tersebut mengajukan perkara ini guna mendapatkan kepastian hukum terhadap pengasuhan anaknya pasca bercerai dengan istrinya.

Perkara *ḥadānah* ini diajukan kurang lebih satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Perkara *ḥadānah* dalam putusan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Ponorogo dengan identitas para pihak sebagai berikut.

Penggugat adalah ayah, yang berumur 39 tahun, beragama Islam bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Melawan ibu (anak tersebut) berumur 30 tahun yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, yang dalam hal ini merupakan Tergugat.

Perkara dalam putusan ini diajukan ke pengadilan Agama Ponorogo pada 22 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 204/Pdt.G/PA.PO, tanggal 22 Januari 2020.

B. Duduk Perkara

Duduk perkara ini mendeskripsikan yang menjadi dalil-dali permohonan yang diajukan oleh Penggugat, antara lain yaitu:

Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/50/IX/2011 tertanggal 15 September 2011), dan telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 8 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor: 0471/AC/2019/PA.PO tertanggal 08 April 2019.

Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG, umur 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat.

Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan permohonan hadlonah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak anak berumur 2 (dua) tahun, yakni ketika antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah di bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang sudah bercerai, anak berada dalam asuhan Penggugat.
2. Bahwa saat ini umur anak masih 7 tahun dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dijelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi sampai saat ini Tergugat hanya sibuk untuk bekerja dan tidak pernah memperdulikan dan/atau merawat anak.
3. Bahwa selama masih terikat pernikahan, Tergugat seringkalimengabaikan anak karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ditakutkan anak tidak terawat dengan baik apabila anak ikut Tergugat.
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menetapkan hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak mempersoalkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502050908840002 tanggal 5 Desember 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1).
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0471/AC/2019/PA.PO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2).

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01885 atas nama Faizal Bintang Fransdiega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3502052404010666 tanggal 6 Februari 2013 atas nama Kepala Keluarga Selo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4).

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ponakan Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019.
 - Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faizal Bintang Fransdiega, usia 7 tahun.
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum bercerai tahun 2015, anak tersebut sudah ikut dan

diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anak.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat yang saksi ketahui kurang memperdulikan anak tersebut.

- Bahwa selama dalam asuhan dan perawatan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan sehat seperti anak-anak lain pada umumnya.

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019.

- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faizal Bintang Fransdiega, usia 7 tahun.

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum bercerai tahun 2015, anak tersebut sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anak.

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat yang saksi ketahui kurang memperdulikan anak tersebut.

- Bahwa selama dalam asuhan dan perawatan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan sehat seperti anak-anak lain pada umumnya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi; Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan. Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Pengadilan, tentunya majelis hakim memiliki dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan terhadap penilaian suatu peristiwa atau terhadap fakta-fakta yang disampaikan di persidangan. Fakta-fakta tersebut yang disampaikan para pihak dilihat dan diukur oleh majelis hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya untuk mengetahui dan agar majelis hakim mudah menyimpulkan hasil dari pembuktian yang dilakukan oleh para pihak tersebut, yang nantinya kesimpulan tersebut yang akan menjadi putusan atas perkara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA/Po. diketahui, dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak ini. Majelis hakim dalam pertimbangannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

Pertama, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa kebenaran identitas penggugat dalam surat gugatannya. Hal tersebut berdasarkan bukti yang telah dilampirkan dan diberi tanda P1. Kemudian pada pertimbangan selanjutnya bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terbukti telah melakukan perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut telah resmi putus karena perceraian. Kemudian berdasarkan bukti P.3 telah terbukti pula bahwasannya Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak yang bernama Faizal

Bintang Fransdiega yang lahir pada 13 Januari tahun 2013 di Ponorogo. Sehingga dengan demikian, Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak dalam perkara ini.

Kedua, diketahui dalam pertimbangannya bahwasannya Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini diketahui disebabkan suatu halangan yang sah. Maka dari itu majelis hakim berdasarkan pertimbangannya, sebagaimana yang diatur pasal 125 jo 126 HIR. Maka majelis hakim memutuskan untuk memutus perkara ini dengan putusan *verstek* atau dengan kata lain majelis hakim dapat memutus perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Ketiga, dalam pertimbangannya diketahui bahwasannya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Dalam perkara ini diketahui bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya ameminta agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan diasuh atau berada dalam asuhan (*Hadanah*). Penggugat selaku ayah kandungnya. Karena selama ini Tergugat selaku ibunya tidak lagi memperdulikan anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tahun 2015, lebih-lebih setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019. Meskipun saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ikut dan diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat mempunyai kepentingan agar anak tersebut ditetapkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya setelah bercerai dengan Tergugat. Sebab jika tidak Penggugat terkendala dalam pembuatan kartu keluarga karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Penggugat.

Kemudian dalam pertimbangan selanjutnya, dinyatakan bahwa Penggugat dan anaknya telah terbukti belum memiliki kartu keluarga

sendiri. Penggugat diketahui masih ikut dalam kartu keluarga orang tua Penggugat. Hal itu didasari dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat pada bukti nomor P.4, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Selo (ayah Penggugat). Berdasarkan hal itulah diketahui bahwasannya majelis hakim dapat menjadikan alasan Penggugat sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini.

Pertimbangan selanjutnya disebutkan bahwa terkait dengan hak asuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri sebagaimana yang menjadi pokok gugatan Penggugat, diatur di dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa pada dasarnya Tergugat selaku ibu kandung lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak penggugat dan Tergugat. Akan tetapi meskipun demikian, kepentingan dan terpenuhinya hak-hak anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anak tersebut akan diasuh, atau dirawat oleh siapa setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Untuk itu majelis hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak dalam mengasuh anak harus mengedepankan kemaslahatan dan lebih terjaminnya keselamatan dan masa depan anak.

Dalam pertimbangannya majelis hakim telah menyatakan bahwasannya saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara. Dan kesaksiannya telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 170, 171, 172 HIR keterangan para saksi tersebut dalam perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Kemudian diketahui dalam pertimbangannya bahwa majelis hakim telah menyatakan keterangan dari saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain telah relevan dengan dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat. Yang dalam gugatannya menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal pada tahun 2015, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 hingga sekarang. Anak Penggugat tersebut telah hidup dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, kebutuhannya juga telah terpenuhi dengan baik serta telah tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya. Diketahui juga Tergugat tidak lagi mau tahu dengan membiarkan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya menurut majelis hakim keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam pertimbangan selanjutnya, majelis hakim menilai berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama ini anak Penggugat tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat. Serta kenyataan bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya tidak begitu peduli dengan anaknya. Untuk itu demi kepentingan serta kemaslahatan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) tidak dapat diterapkan. Sehingga oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat patut dikabulkan, akan tetapi majelis hakim masih memberikan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut.

Dan terakhir bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Juga mengingat bahwasannya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berdasarkan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

D. Amar Putusan

Setelah memeriksa, mendengar keterangan saksi-saksi, melihat berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan dan berdasarkan hasil musyawarah majelis. Maka majelis hakim telah memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA/Po dengan isi putusan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faizal Bintang Fransdiega, lahir di Ponorogo tanggal 13 Januari 2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*Haqdanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PADA PUTUSAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK PENGADILAN AGAMA PONOROGO DENGAN NOMOR PUTUSAN 204/PDT.G/2020/PA.PO DITINJAU DARI *MASLAHAH*

A. Alasan Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak

Berdasarkan data yang diperoleh dari data primer yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po. Dapat diketahui bahwa ternyata ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo sehingga memberikan hak asuh anak diberikan kepada ayah. Diantarnya, Tergugat selaku ibu kandung tidak pernah hadir di persidangan. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dalam persidangan, meskipun pihak Pengadilan Agama Ponorogo telah dipanggil secara resmi dan patut. Panggilan secara resmi dan patut dalam hukum perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Panggilan tersebut ditujukan dengan maksud agar mereka dapat melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan.¹

Pada perkara ini Tergugat tidak melaksanakan atau memenuhi panggilan sebagaimana yang dimaksudkan itu, selain itu juga Tergugat tidak mengirimkan wakil atau menyuruh orang (dalam hal ini seperti kuasa hukum) untuk bertindak atas nama Tergugat. Karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan kuasa kepada seseorang untuk hadir dalam perkara ini.² Maka pihak Pengadilan Agama Ponorogo juga tidak dapat melakukan proses mediasi, yang mana biasanya proses ini selalu dilakukan di awal persidangan. Proses mediasi sendiri biasanya dilakukan dengan

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 89.

² Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po, perihal Penetapan Hak Asuh Anak, 17 Februari 2020.

maksud untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling berselisih. Dalam beracara di Pengadilan Agama, mediasi ini menjadi sebuah tahapan atau proses yang sangat penting dilakukan, dan menjadi keharusan apabila kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir. Karena ini berkaitan dengan keberlangsungan proses penyelesaian perkara di persidangan dan supaya diusahakan terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat.³ Subekti juga berpendapat bahwa mediasi adalah upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih untuk memperoleh kesepakatan damai.⁴ Kesepakatan damai tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa. Melalui proses mediasi ini diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa.⁵

Karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Ponorogo, maka proses mediasi ini tidak dapat dilakukan. Sehingga kesepakatan damai tidak dapat tercapai oleh karena itu majelis hakim berhak untuk melanjutkan perkara Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po. ke tahap persidangan selanjutnya.⁶

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan pada pertimbangan prinsip *fair trial* sesuai dengan audi *alteram partem* (dengarkan sisi lain) jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang pertama, maka kurang layak menghukumnya dengan putusan *verstek*. Untuk itu seorang hakim tidak boleh gegabah secara emosional dengan menghukum *verstek*.⁷ Seorang hakim yang bijaksana pasti akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat untuk hadir di persidangan dengan mengundur

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 90.

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1977), hlm. 58.

⁵ Sri Puspita Ningrum, *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, (Semarang) Vol. 15, Nomor 2, hlm. 285.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata....*, hlm. 112.

pemeriksaan. Hal itu juga sejalan dengan Pasal 125 dan Pasal 126 HIR yang mana apabila Tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir. Maka hakim dapat memberikan putusan *verstek*, namun hakim berhak untuk menunda pemeriksaan dengan memanggil Tergugat dengan perintah untuk memanggil sekali lagi. Barulah kemudian apabila Tergugat telah dipanggil lagi namun tidak hadir, majelis hakim dapat memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek*.⁸

Perkara sengketa hak asuh anak dengan nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po. ini diketahui diputus dengan putusan *verstek*. Berarti dapat diketahui bahwa Tergugat selaku ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan penyelesaian perkara ini digelar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh M Yahya Harahap, majelis hakim tidak mungkin langsung memutus perkara apabila Tergugat hanya tidak hadir satu kali saja dalam persidangan. Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut harusnya hadir selama persidangan apabila memang memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini. Karena seharusnya apabila Tergugat hadir, proses mediasi yang masuk sebagai salah satu prosedur dalam Hukum Acara Perdata dapat dijalankan, sehingga dapat diupayakan untuk jalan damai. Namun karena Tergugat tidak memenuhi panggilan oleh Pengadilan. Maka, upaya tersebut tidak dapat dijalankan sehingga perkara ini dilanjutkan tanpa adanya proses mediasi antara Penggugat dan tergugat. Hal itu menjadikan majelis hakim harus memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek* atau dengan kata lain majelis hakim dapat memutus perkara ini meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sebagaimana ketentuan yang disebutkan pada Pasal 125 dan 126 HIR.

Kemudian diketahui bahwa anak tersebut sudah tinggal bersama Penggugat. Sebagaimana data yang dihimpun dari putusan Nomor 204/Pdt.G/PA.Po. diketahui bahwasannya anak Penggugat dan Tegugat dalam perkara tersebut sudah tinggal bersama ayahnya sejak tahun 2015,

⁸ Ibid.

sampai kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 hingga tahun 2020 saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Hal itu diketahui berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa kedua saksi tersebut sama-sama memberikan keterangan yang dapat mendukung alasan-alasan gugatan perkara ini diajukan. Kedua saksi tersebut menyampaikan bahwa anak Penggugat telah hidup dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, menurut mereka kebutuhan anak tersebut telah dapat dipenuhi dengan baik oleh Penggugat selaku ayahnya dan dia juga telah dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak pada umumnya.⁹

Seorang yang mendapatkan hak asuh anak haruslah dapat memiliki kemampuan untuk merawat dan mendidik, selain itu juga harus memiliki sifat yang amanah, sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaksanakan pengasuhan anak dengan baik, kemudian memiliki budi pekerti yang baik, memiliki kemampuan dan cakap untuk melaksanakan hak asuh anak sehingga dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengurus kepentingan anak tersebut.¹⁰ Hal itu sejalan dengan bukti yang disampaikan oleh saksi melalui keterangannya di persidangan, bahwa anak tersebut telah diasuh secara baik oleh Ayahnya, dibuktikan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Menurut Sayyid Sabiq, apabila ibu tidak dapat melakukan kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya, maka pelimpahan kekuasaan pemeliharaan seorang anak adalah hak dari ayahnya.¹¹

⁹ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

¹⁰ Hayatun Nufus, "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif HAM, Gender dan Masalah Mursalah", Tesis, tidak diterbitkan, Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 77.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 258.

Pertimbangan selanjutnya yang menjadi alasan ayah mendapatkan hak asuh anak dalam perkara ini adalah, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi sebagaimana yang tertulis di dalam putusan tersebut. Di mana kedua saksi menyampaikan bahwa Tergugat selaku ibunya sudah tidak lagi memperdulikan anak tersebut sejak mulai dari Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tahun 2015. Terlebih lagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019.¹²

Memelihara, merawat dan mendidik anak adalah kewajiban orang tua meskipun telah bercerai, kewajiban tersebut tetap melekat kepada kedua orang tua. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 41 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.¹³

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, seharusnya Tergugat selaku ibu dari anak yang menjadi objek sengketa ini tetap memiliki kewajiban untuk merawat, mengurus, dan mendidik anaknya. Akan tetapi berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi sebagaimana yang tertulis di dalam putusan tersebut, diketahui bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya. Menurut keterangan saksi sebagaimana yang tertulis pada putusan tersebut, Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anaknya.

Pada perkara ini. Hak asuh anak yang seharusnya diberikan kepada ibu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 105 ayat (1) dikesampingkan oleh majelis hakim. Pengecualian penerapan ketentuan dalam pasal tersebut karena Tergugat sebagai ibu kandung lalai terhadap tanggungjawabnya. Sehingga kekuasaan untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak

¹² Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

dicabut. Pecabutan hak kekuasaan untuk memelihara, merawat, dan mendidik, serta pengecualian penerapan Pasal 105 ayat (1) tersebut berkaitan dengan Pasal 49 ayat (1) undang-undang perkawinan. Menurut Pasal 49 ayat (1) undang-undang perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila ia telah sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.¹⁴

Orang yang akan mendapatkan hak asuh anak haruslah memiliki sifat yang amanah dan juga memiliki budi pekerti yang baik pula. Seseorang yang tidak dapat memegang amanah dengan baik, tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat diberikan kepercayaan untuk mengurus dan mengasuh anak sekalipun ia seorang perempuan.¹⁵ Tergugat yang terbukti hanya sibuk bekerja dan tidak mempedulikan anak telah dianggap melalaikan kewajiban terhadap anaknya oleh majelis hakim. Selain itu Tergugat yang sengaja tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil untuk hadir pada proses penyelesaian perkara ini juga dijadikan pertimbangan pada proses penetapan putusan perkara ini.¹⁶

Selanjutnya dalam pertimbangannya, majelis hakim beralasan bahwa hak asuh anak kepada ayah ini adalah untuk kemaslahatan anak. Pengecualian penerapan Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut juga dimaksudkan oleh majelis hakim untuk demi kepentingan serta kemaslahatan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) tidak dapat diterapkan demi masa depan dan kemaslahatan anak.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Hayatun Nufus, "Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian...

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

Anak-anak masih memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya meskipun keduanya telah berpisah.¹⁷ Anak yang belum mumayyiz masih membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya. Perintah menjaga keluarga tersebut juga bermakna perintah untuk mendidik dan membimbing dirinya dan keluarganya agar tetap berada di jalan yang benar. Dan juga kewajiban untuk merawat dan mendidik anak tersebut berlaku setidaknya hingga anak tersebut mengerti tentang kemashlahatan dirinya sendiri.¹⁸ Oleh karenanya, pada proses penetapan hak asuh anak harus mengedepankan kepentingan si anak untuk dapat menentukan kepada siapa ia tinggal nantinya.

Menurut Wahbah Zuhaily bahwasannya hak asuh anak atau *ḥaḍānah* memang erat kaitannya dengan ibu. Akan tetapi, apabila terjadi perselisihan yang harus diprioritaskan adalah praktek pelaksanaan hak-hak bagi anak yang akan diasuh.¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut, pengecualian Pasal 105 ayat (1) oleh majelis hakim ini didasari atas pertimbangan kepentingan dan terpenuhinya hak-hak anak. Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa pada majelis hakim juga berpendapat bahwa terpenuhinya hak anak secara sempurna harus menjadi pertimbangan utama untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut akan diasuh, atau dirawat setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kepentingan berupa untuk mempermudah urusan administratif Penggugat. Dalam dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokok gugatannya, Penggugat dan anaknya masih ikut dalam kartu keluarga orang tua Penggugat. Untuk itu Penggugat selaku ayah mengajukan gugatan untuk

¹⁷ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan:STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 19.

¹⁸ Jamaluddin, Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), hlm. 75.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: PT. Darul Fiqh, 2001), hlm. 58.

mendapatkan hak asuh anak yang menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI adalah menjadi hak milik ibunya. Anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama Penggugat, karena Tergugat hanya sibuk bekerja dan tidak mempedulikan anaknya. Meskipun Penggugat telah tinggal bersama anaknya. Namun Penggugat ingin mendapatkan legalitas atas penguasaan hak asuh anak yang menurut pasal 105 ayat (1) KHI menjadi kewenangan ibunya tersebut. Sebab jika tidak, Penggugat akan kesulitan memasukkan anaknya bersama Tergugat ke dalam kartu keluarga Penggugat yang baru. Alasan sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat tersebut kemudian juga disebutkan dalam pertimbangannya oleh hakim untuk segera memutus perkara ini dan memberikan hak pengasuhan anak kepada Penggugat sebagai ayah, selain karena ada faktor Tergugat sebagai ibu tidak lagi mempedulikan anaknya yang juga mengakibatkan hilangnya hak Tergugat untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya.²⁰

B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po.

Pada perkara penyelesaian sengketa hak asuh anak dengan putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut, dalam putusannya majelis hakim memberikan hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Yang mana hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz* adalah menjadi kewenangan ibunya. Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak milik ibunya.²¹ Menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang berhak mengasuh, merawat dan mendidik anak diutamakan kepada pihak perempuan. Karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak,

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

²¹ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam ...

sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi anak secara fisik.²²

Menurut ulama Hanafiah, perempuan lebih berhak mendapatkan hak asuh anak karena biasanya mereka lebih serius dan telaten dalam mengasuh anak tersebut. Hal itu juga sebagaimana potongan hadits Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah memerintahkan apabila terjadi perceraian, lalu terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak. Maka ibu lebih berhak untuk mendapatkan hak untuk mengasuh dan merawat anaknya. Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak karena memang sejatinya anak memiliki kedekatan emosional dengan ibunya, karena memang ibu lah yang mengandung anak, menyusuinya ketika masih bayi, dan pangkuan seorang ibu diibaratkan rumah bagi anaknya.²³ Namun berdasarkan beberapa faktor seperti ibu dari anak tersebut dianggap lalai terhadap kewajibannya, hanya sibuk bekerja dan tidak mau mempedulikan anaknya. Maka majelis hakim memberikan hak pengasuhan anak yang seharusnya miliki ibunya tersebut kepada ayah demi kemaslahatan anak tersebut.

Maṣlahah apabila dilihat dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang dapat memberikan faedah atau sesuatu yang dapat berguna.²⁴ Dengan mempertimbangkan kepentingan dan terpenuhinya hak-hak anak dalam menetapkan anak tersebut akan diasuh, atau dirawat oleh siapa setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Untuk itu majelis hakim dalam putusan tersebut berpendapat bahwa untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak dalam mengasuh anak harus mengedepankan kemaslahatan agar supaya keselamatan si anak tersebut dapat terjamin.²⁵ Kemaslahatan yang dimaksud pada perkara tersebut bertujuan untuk mendatangkan manfaat

²² Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Mas'um, Cet. 12*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 431.

²³ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276*, (Dar al-fikr, Beirut), hlm. 383.

²⁴ Abbas, Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, *Jurnal Hukum Diktum*, (Makassar) Vol. 13 Nomor 1, hlm. 2.

²⁵ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

atau faedah bagi keberlangsungan hidup anak tersebut. Kemaslahatan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara dengan nomor putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut apabila dilihat dari keberadaannya masuk ke dalam *Maṣlahah Mu'tabarah*. *Maṣlahah mu'tabarah* ini adalah *maṣlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan yang keberadaannya diakui dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Penerapan *Maṣlahah* ini bertujuan dalam rangka untuk melakukan pemeliharaan terhadap pemeliharaan jiwa dan sebagai upaya dalam rangka pemeliharaan terhadap keturunan.²⁶

Meskipun menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dapat diketahui bahwa hak asuh anak menjadi hak milik ibu, akan tetapi pada dasarnya orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara anak, ini sebagaimana dengan firman Allah yang terkandung dalam Surah At-Tahrim ayat 6. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan setiap orang tua untuk menjaga dirinya serta keluarganya dari panasnya api neraka. Dalam kandungan surat tersebut disebutkan bahwa orang tua wajib menjauhkan keluarganya dari api neraka yang menyala dengan manusia dan batu, sebagaimana api yang menyala dengan kayu. Orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga anaknya, merawat, serta mendidiknya agar selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya agar terhindar dari panasnya api neraka dan dijauhkan dari azab para malaikat penjaga neraka.²⁷

Hal itu juga sejalan apabila dikaitkan dengan ketentuan hak hadanah yang ada di dalam hukum positif. Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, hak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a). Akan tetapi pada putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut, ketentuan Pasal 105 huruf (a) tersebut tidak dapat diterapkan oleh majelis hakim demi kemaslahatan si anak. Sehingga hak asuh anak yang

²⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah...*, hlm. 403.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998). hlm. 505.

harusnya berdasarakan ketentuan pasal tersebut diberikan kepada ibu, tapi diberikan kepada ayah. Sedangkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (c) diatur bahwa ayah berkewajiban untuk menanggung biaya hadanahnya. Namun pada ketentuan Pasal 156, ditemukan bahwa ayah juga boleh mendapatkan hak asuh anak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 156 huruf (a) angka (2). Bahwasannya, ayah juga memiliki hak untuk mendapatkan hak asuh anak. Akan tetapi pada ketentuan pasal tersebut dijelaskan apabila ibu sudah meninggal dunia dan sebelum diberikan ke ayah, ada pihak lain yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, yaitu wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ibu.²⁸

Pada pelimpahan hak asuh anak dari ibu ke ayah pada perkara ini tidak ditemukan dalil yang melarangnya atau menyatakan menolak. Selain itu juga pelimpahan hak asuh anak dari ibu ke ayah ini adalah bertujuan untuk menghindarkan dari kemudharatan berupa tidak dilaksanakannya kewajiban seorang ibu untuk merawat anaknya. Apabila anak yang belum *mumayyiz* tersebut diberikan pengasuhannya kepada seseorang yang tidak tepat maka dikhawatirkan ia tidak akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengasuhan anak. Karena anak yang belum *mumayyiz* masih menjadi tanggungan orang dewasa, karena ia tidak mampu melakukan perbuatan untuk dirinya sendiri.²⁹

Apabila dilihat dari tingkatannya, *Maṣlahah* yang diterapkan pada perkara nomor putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po. tersebut apabila dilihat dari tingkatannya adalah tergolong kepada tingkatan *dhariruyyat* atau kebutuhan pokok. Karena *maṣlahah* yang diterapkan guna menghindarkan dari perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari lima pokok *maṣlahah* tersebut, masuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Karena

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam ...

²⁹ Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, (Jakarta:LP3ES, 1983), hlm. 48.

memelihara kelima hal pokok tersebut merupakan sebuah hal yang sangat penting yang ditekankan oleh syari'.³⁰

Pemeliharaan kebutuhan pokok sebagaimana yang dimaksud adalah di antaranya dalam rangka untuk mencapai pada pemeliharaan terhadap jiwa yaitu, memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, seperti tindakan berupa kekerasan yang dapat melukai atau bahkan mengancam jiwa. Kemudian selain itu pemeliharaan pokok pada perkara ini adalah sebagai upaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap keturunan, yaitu memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan antar sesama umat manusia.³¹ Misalnya dalam hal ini adalah seorang anak yang harus didik dan diawasi secara langsung oleh kedua orang tuanya.

Penerapan *maṣlahah* dalam perkara nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut dapat menjaga anak dari kerusakan. Menurut Al-Khawarizmi sebagaimana yang dikutip oleh Misran, *maṣlahah* itu adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk memelihara tujuan hukum Islam dengan maksud menolak bencana atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian.³² Menurut keterangan saksi yang disampaikan pada persidangan sebagaimana yang tertulis pada putusan tersebut, diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum bercerai tahun 2015, anak tersebut sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anak. Diketahui juga Tergugat tidak

³⁰ Ibid, hlm. 422.

³¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah...*, hlm. 424.

³² Misran, *al-Maṣlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), *Jurnal Justicia UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh), Vol. 1 Nomor 1, 2016, hlm. 3-4

lagi mau tahu dengan membiarkan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat sebagai ayah dinilai telah mampu melakukan pengasuhan dan perawatan terhadap anaknya yang masih belum *mumayyiz*. Penggugat sebagai ayah mampu merawat anaknya sehingga kebutuhan anaknya tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Sehingga anaknya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana anak-anak pada umumnya. Oleh sebab itu, kerusakan terhadap anak dapat dicegah karena mendapatkan didikan yang baik oleh orang tuanya. Sebagaimana yang disebutkan pada pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa hal itu sesuai dengan dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh Penggugat dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi.³³

Dapat disimpulkan bahwa pengalihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yang seharusnya diberikan kepada pihak ibu dan biaya pemeliharannya menjadi tanggungjawab ayah. Namun pada perkara dengan nomor putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut dialihkan kepada ayah sepenuhnya. Hak asuh anak yang menjadi kewenangan ayah tersebut merupakan *maṣlahah mu'tabarah*. Karena menurut para ulama mazhab dan sebagaimana hadits yang telah disebutkan di atas. Hak asuh anak secara teori, baik itu dalam hukum positif di Indonesia, maupun dalam Islam seharusnya diberikan kepada Ibu. Akan tetapi karena dalam perkara ini ibu lalai dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hak asuh anak yang seharusnya diberikan kepada ibu tersebut dialihkan penguasaannya kepada ayah demi kemaslahatan anak tersebut. Namun, meskipun demikian bukan berarti ayah dilarang untuk melakukan pemeliharaan anak atau hadanah, karena dalam Islam pemeliharaan anak adalah merupakan tanggungjawab kedua orang tua sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 6 tersebut di atas.

³³ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204...

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka dapat diperoleh kesimpulan berupa:

1. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan pemberian hak asuh anak pada putusan nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po, secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sebagai ibu tidak hadir selama proses persidangan
 - b. Tergugat sebagai ibu melalaikan tanggungjawab untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anaknya dengan memilih fokus untuk bekerja dan tidak mempedulikan keadaan anak. Sehingga ketentuan pada Pasal 105 huruf (a) tidak dapat diterapkan.
 - c. Anak sudah lama tinggal bersama Penggugat
 - d. Penggugat sebagai ayah dinilai telah dapat menjalankan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* dengan baik, hal itu didukung dengan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga keberlangsungan hidup anak di masa depan dapat terjamin.
 - e. Untuk mempermudah urusan administratif Penggugat.
2. Hasil tinjauan *Maṣlahah* terhadap penetapan hak asuh anak pada putusan 204/Pdt.G/2020/PA.Po tersebut adalah apabila dilihat dari keberadaannya masuk ke dalam *Maṣlahah Mu'tabarah*. *Maṣlahah mu'tabarah* ini adalah *maṣlahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat islam, dan yang keberadaannya diakui dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Apabila dilihat dari tingkatannya adalah tergolong kepada tingkatan *dhariruyyat* atau kebutuhan pokok. Karena *maṣlahah* yang diterapkan guna menghindarkan dari perbuatan yang mengakibatkan tidak terpeliharanya salah satu dari lima pokok

maṣlahah tersebut, masuk ke dalam tingkatan *dharuriyat*. Karena memelihara kelima hal pokok tersebut merupakan sebuah hal yang sangat penting yang ditekankan oleh syari'. *Maṣlahah* pada perkara ini diterapkan sebagai upaya untuk memelihara jaminan jiwa dan dilakukan untuk mencapai pemeliharaan terhadap keturunan.

B. SARAN

1. Diharapkan siapapun yang mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian bisa berbesar hati, selama dalam proses pemberian hak asuh anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada.
2. Selain itu, meskipun secara sudah mendapatkan kepastian hukum terkait siapa yang mendapatkan hak asuh anak. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak hendaknya jangan lepas tangan. Melainkan tetap bekerja sama untuk mendidik, merawat, dan membesarkan anaknya. Karena anak akan selalu membutuhkan kasih sayang orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah, Makassar: *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13 Nomor.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2007.
- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aini, Yustisia Nur, *Upaya Hakim Dalam Menerapkan Proses Peradilan Yang Sensitif Gender Pada Perkara Hadhanah Pasca Lahirnya Perma No. 3 Tahun 2017 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Aulia, Mohamad Faisal, dkk, *Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Az Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: PT. Darul Fiqh, 2001.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Fauzan M, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Fauzan M, dan Andi Syamsu, *"Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2003.

- Harahap, M Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasanah, Shirotul, *Penetapan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0408/Pdt/G/2017/Pa.Kra)..* Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Hidayat, Rofiq, *Hak Asuh Anak Belum Mumayyiz Tak Selamanya Jatuh ke Tangan Ibu*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 23 November 2022, jam 13.00 WIB.
- Husnul Fuad, Muhammad, *Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian; Studi Putusan Nomor:1473/Pdt.G/2020/PA.JS.*, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syairah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2022,
- Islami, Irfan dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jakarta: Al-Qadau Vol. 6 Nomor 2, 2019.
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Juz II, No. 2276*, Beirut: Dar al-fikr.
- Kholil, Syukur, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Citapusaka Media, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 1991.
- Mahmudah, Siti Anis, *Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Tinjauan Masalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Ska) Dalam menetapkan hak asuh anak (hadhanah) di bawah umur kepada ayah pada perkara Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Ska*, Skripsi, Surakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020.
- Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1997.

- Misran, *al-Maṣlahah Mursalah* (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer), Banda Aceh: *Jurnal Justicia UIN Ar-Raniry*, Vol. 1 Nomor 1, 2016.
- Muallim, Amir dan Lutfi, *Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pada Peradilan Agama Dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya*, Yogyakarta: Millah, Jurnal Studi Agama, Vol. 20, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Pers, 2020.
- Munawar, Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Muzammil, Iffah, *Maṣlahah* Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Din Al-Tufy, Surabaya: *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 13 Nomor 1, 2010.
- Nufus, Hayatun, *Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif HAM, Gender dan Masalah Mursalah*, Tesis, tidak diterbitkan, Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Nurhayati, Yati, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Puspita, Ningrum, Sri, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Semarang: *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, Nomor 2.
- Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Po, perihal Penetapan Hak Asuh Anak, 17 Februari 2020.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Pratama Raharja, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 199.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: YASMI, 2018.

Widoyati, Sri, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta:LP3ES, 1983.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk., cetakan sembilan, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 9 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 14 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dan sekarang berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, dengan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO, tanggal 22 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/50/IX/2011 tertanggal 15 September 2011), dan telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.PO tanggal 8 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor: 0471/AC/2019/PA.PO tertanggal 08 April 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG, umur 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada saat ini Penggugat mengajukan permohonan hadlonah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak anak berumur 2 (dua) tahun, yakni ketika antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah di bulan Januari tahun 2015 sampai sekarang sudah bercerai, anak berada dalam asuhan Penggugat;
 - b. Bahwa saat ini umur anak masih 7 tahun dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dijelaskan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi sampai saat ini Tergugat hanya sibuk untuk bekerja dan tidak pernah memperdulikan dan/atau merawat anak;
 - c. Bahwa selama masih terikat pernikahan, Tergugat seringkali mengabaikan anak karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ditakutkan anak tidak terawat dengan baik apabila anak ikut Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak hadlonah atas anak yang bernama ANAK KANDUNG kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan tidak mempersoalkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502050908840002 tanggal 5 Desember 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0471/AC/2019/PA.PO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 01885 atas nama Faizal Bintang Fransdiega, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3502052404010666 tanggal 6 Februari 2013 atas nama Kepala Keluarga Selo, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ponakan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faizal Bintang Fransdiega, usia 7 tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum bercerai tahun 2015, anak tersebut sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat yang saksi ketahui kurang memperdulikan anak tersebut;
 - Bahwa selama dalam asuhan dan perawatan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan sehat seperti anak-anak lain pada umumnya;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



2 SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa selama terikat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Faizal Bintang Fransdiega, usia 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum bercerai tahun 2015, anak tersebut sudah ikut dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sibuk bekerja dan tidak memperdulikan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang, sedangkan Tergugat yang saksi ketahui kurang memperdulikan anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan dan perawatan Penggugat anak tersebut tumbuh dengan sehat seperti anak-anak lain pada umumnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah terbukti kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi akta cerai antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki seorang anak bernama Faizal Bintang Fransdiega, lahir tanggal 13 Januari tahun 2013 di Ponorogo, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah meminta agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan diasuh atau berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ayah kandungnya karena selama ini Tergugat selaku ibunya tidak lagi memperdulikan anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tahun 2015, lebih-lebih setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2019;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah ikut dan diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat mempunyai kepentingan agar anak tersebut ditetapkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku ayah kandungnya setelah bercerai dengan Tergugat, sebab jika tidak Penggugat terkendala dalam pembuatan kartu keluarga karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Selo (ayah Penggugat), telah terbukti bahwa Penggugat dan anaknya masih belum mempunyai Kartu Keluarga sendiri karena masih ikut dalam Kartu Keluarga orang tua Penggugat, sehingga alasan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri yang menjadi pokok gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pada dasarnya Tergugat selaku ibu kandung lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak penggugat dan Tergugat, namun demikian dibalik kepentingan dari kedua orang tua, kepentingan dan terpenuhinya hak-hak anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anak tersebut akan diasuh atau dirawat oleh siapa setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya, sehingga untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak dalam mengasuh anak harus mengedepankan kemaslahatan dan lebih terjaminnya keselamatan dan masa depan anak;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, karenanya berdasarkan Pasal 170, 171, 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tahun 2015, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2019 hingga sekarang, anak Penggugat tersebut telah hidup dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, kebutuhannya terpenuhi dengan baik serta telah tumbuh dan berkembang sebagaimana anak-anak pada umumnya, sedangkan Tergugat tidak lagi mau tahu dengan membiarkan anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu fakta bahwa selama ini anak Penggugat tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, serta kenyataan bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya tidak begitu peduli dengan anaknya, maka demi untuk kepentingan serta kemaslahatan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud oleh pasal 105 huruf (a) tidak dapat diterapkan, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat patut dikabulkan dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Faizal Bintang Fransdiega, lahir di Ponorogo tanggal 13 Januari 2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari Alfiza sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. serta Hj. Titik Nurhayati, S.Ag, M.H sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Nilna Niamatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Alfiza

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.PO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c.	Redaksi	: Rp10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp525.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp175.000,00
5.	Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp851.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ahmad Syarif Hidayat
2. NIM : 192121040
3. Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 28 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Tempurejo, RT/RW O4/07, Tempuran, Paron, Ngawi
6. Nama Ayah : Sukardi
7. Nama Ibu : Sukatmi
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI FSM Tempurejo Lulus Tahun 2013
 - b. MTs FSM Tempurejo Lulus Tahun 2016
 - c. SMK N 1 Ngawi Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 19 Mei 2023

Penulis